

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : B-2/KP.04/SB-11/04/2026

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban terutama tugas-tugas Sekretaris selaku pengelola keuangan dalam pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa untuk melengkapi struktur pada satuan kerja Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk mengelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan.

d. Bahwa telah dilantiknya BPP Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menjadi Kepala Subbagian Bawaslu Kabupaten Solok Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2025 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

7. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat nomor B-22/KP.04/SB/04/2026 Perihal Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Solok Selatan tahun 2026 tertanggal 01 April 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan tentang penetapan Tim Pengelola Keuangan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Solok Selatan**
- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 sebagai Tim Pengelola Keuangan Satuan Kerja pada Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2026 s.d 31 Desember 2026.
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2026 Tanggal 01 Desember 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 01 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



SAMSUL KAMAL, S.M
NIP : 19820222 201404 1 001

- TEMBUSAN** keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
 - 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
 - 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN**
NOMOR : B-2/KP.04/SB-11/04/2026
TANGGAL : 01 April 2026
**TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

NO	NAMA	JABATAN
1.	UCI SEPRIMA YANTI, S.Tr	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
2.	CITRA RAMADHAN, SE	PENGELOLA KEUANGAN
3.	DEBI SYAFRI YONOZA, S.EI	PENGELOLA KEUANGAN

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 01 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



SAMSUL KAMAL, S.M
NIP : 19820222 201404 1 001

- TEMBUSAN** keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN**
NOMOR : B-2/KP.04/SB-11/04/2026
TANGGAL : 02 April 2026
**TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

N O	NAMA	JABATAN
1 .	UCI SEPRIMA YANTI, S.Tr	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
2 .	CITRA RAMADHAN, SE	PENGELOLA KEUANGAN
3 .	DEBI SYAFRI YONOZA, S.EI	PENGELOLA KEUANGAN

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 01 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



SAMSUL KAMAL, S.M
NIP : 19820222 201404 1 001